



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dirasa perlu untuk disesuaikan dan diganti dengan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan.
5. Camat adalah Camat dalam Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
9. BPD yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bulungan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
14. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia Pemilihan di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan/atau
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara bergelombang sebagai berikut:

- a. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Pebruari Tahun 2017 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- b. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2019 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- c. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2020 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- d. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2025 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2025;
- e. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2026 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2026;
- f. pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2032 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jatannya berakhir pada Tahun 2031 dan Tahun 2032;
- g. pemilihan Kepala Desa berikutnya dilaksanakan secara periodik 6 tahun sekali setelah Tahun 2032.

Pasal 5

Hari, tanggal dan bulan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. Panitia Pengawasan;
- c. Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a terdiri dari unsur SKPD terkait
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari unsur instansi terkait di Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dibentuk Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan personil Panitia Pengawas terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota;
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. Koramil;
 - c. Polsek;
 - d. KUA Kecamatan; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan jika diduga calon Kepala Desa melakukan tindak pidana.
 - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (7) Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.
- (8) Biaya operasional dan honorarium Panitia Pengawas dibebankan pada anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari satu panitia pemilihan dapat membentuk KPPS dengan jumlah anggota maksimal 7 orang dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Dalam hal TPS hanya satu Panitia Pemilihan merangkap menjadi KPPS.
- (4) KPPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 13

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.

Paragraf 1

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. Honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran pemilihan Kepala Desa.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan untuk pemilihan Kepala Desa ulang.
- (5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Desa, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Desa yang sifatnya tidak mengikat.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa termasuk biaya pelaksanaan Psikotes dibebankan pada bakal calon Kepala Desa;
- (7) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada SKPD yang membidangi Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penetapan pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dikelompokkan berdasarkan wilayah RT setempat.

Pasal 18

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Jika usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 23

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 27

- (1) Jumlah TPS setiap Desa pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dan letak geografis tempat tinggal pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) Panitia Pemilihan wajib berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat

- mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. bebas dari narkoba;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan

- dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - m. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - n. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - o. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
 - u. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin cuti dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa.
- (6) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri diberi cuti oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 32

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 3

Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklarifikasi pada instansi yang berwenang apabila Panitia Pemilihan meragukan keabsahan administrasi calon dan

dapat disertai dengan surat keterangan.

- (3) Penyaringan terhadap berkas pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 34

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada bakal calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (2) Jika berdasarkan hasil penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penyaringan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan secara berurut dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal calon Kepala mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Jika setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa maka berlaku ketentuan Pasal 38.

- (9) Jika setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Jika calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 42

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat setempat/peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyaratan Desa;

Pasal 44

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Dalam hal calon Kepala Desa diduga melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya, sambil menunggu putusan Pengawas Pemilihan.
- d. Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melakukan tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye;
- (3) Panitia Pengawas mengintruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Jika intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 46

Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan paling lama berakhir pukul 15.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara.

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) lokasi, calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir di TPS.

Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dapat memilih/memberikan hak pilihnya.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemilih dalam keadaan jompo dan/atau sakit, maka Panitia Pemilihan/KPPS wajib mendatangi pemilih untuk memberikan hak suaranya dengan persetujuan para calon dan disertai saksi-saksi disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Dalam hal kondisi/keadaan tidak memungkinkan untuk mendatangi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak suara Pemilih dinyatakan gugur.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 54

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Panitia Pemilihan/KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan/KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Jika menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada Panitia Pemilihan/KPPS, kemudian Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Jika terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan/KPPS, Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang DPT;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta;
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS wajib mengangkat sumpah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS.

Pasal 55

- (1) Surat suara dinyatakan sah Jika :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah Jika :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan; /KPPS
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;

- f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
- g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan/KPPS, misalnya api rokok atau alat lainnya; atau
- h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Paragraf 2

Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan/KPPS dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan/KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan/KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan/KPPS.
- (5) Panitia Pemilihan/KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan// Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan/KPPS serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan/KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon/saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan.

- (8) sampul khusus yang sebagaimana yang dimaksud ayat (7) dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan/KPPS jika ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jika keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat diterima, Panitia Pemilihan/KPPS mengadakan pembetulan.
- (12) Dalam hal TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara di masing-masing TPS direkap menjadi satu.

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah DPT terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 59

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Panitia Pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas memutuskan keberatan

terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon Kepala Desa yang keberatan;

- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut;
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa;

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 63

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan jika dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;

- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB V

PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Pemilihan Kepala Desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih;

Pasal 68

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa antarwaktu Kurang dari 2 (dua) calon, Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran sepanjang tidak melebihi jangka waktu pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa antarwaktu lebih dari 3 (tiga) calon, maka Panitia Pemilihan kabupaten melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja dilembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati secara berurut.

Pasal 69

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Diundangkan di Tanjung Selor
pada Tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARS DAERAH ,

ttd

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagai landasan yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur khusus tentang Desa.

Salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kelembagaan Desa, yaitu lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat Desa.

Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa salah satunya adalah yang berkaitan dengan Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Dalam rangka mengakomodir prinsip-prinsip pengaturan tentang Kepala Desa selaku kepala Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik maka dipandang perlu mengatur kembali tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bulungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing Desa dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah penduduk kurang dari 5000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. jumlah penduduk 5001 jiwa s.d 10.000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 9 (Sembilan) orang.
3. jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

yang dimaksud “terdaftar sebagai penduduk” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di desa setempat” adalah berdomisili secara nyata atau hidup sehari-hari dan beralamat di desa yang setempat”.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup.

Ayat (3)

“yang dimaksud dengan penghasilan lainnya yang sah adalah tidak termasuk penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa”.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

“Kriteria usia diurut berdasarkan usia tertua”

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 2015 NOMOR 14

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
2.	Ir.H.Achmad Ideham,M.Si	Asisten Bid. Pemerintahan	
3.	Sulistia Widarti, SH	Kabag Hukum	